

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan analisis terhadap problem hukum implementasi batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif sosiologi dan Maqashid Syari'ah, maka dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Perspektif Sosiologi

Implementasi hukum batas usia perkawinan di Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan memiliki tujuan yang jelas untuk melindungi anak, terutama perempuan, dari dampak negatif perkawinan dini. Namun dalam praktiknya, implementasi ini masih menghadapi berbagai tantangan di masyarakat, seperti kuatnya pengaruh budaya lokal, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, serta adanya celah hukum berupa dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai penguatan norma sosial yang mendukung. Kemudian Praktik pernikahan siri dan penyalahgunaan dispensasi nikah juga menjadi kendala utama dalam efektivitas implementasi hukum ini.

2. Perspektif Maqashid Syari'ah

Batas usia perkawinan sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Penetapan usia minimal 19 tahun memberikan perlindungan terhadap dampak biologis, psikologis, dan sosial dari pernikahan di usia yang terlalu dini. Dengan demikian, regulasi batas usia ini mendukung kemaslahatan umat, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, namun dapat dibenarkan melalui ijtihad kolektif dan kebutuhan kontekstual masyarakat saat ini dengan merujuk pada prinsip syari'ah yang menekankan pentingnya kematangan dan kesiapan dalam pernikahan. Maka, dispensasi nikah harus dilihat sebagai pengecualian yang

semestinya hanya diberikan dalam kondisi mendesak dan maslahat yang nyata.

3. **Problema Implementasi Hukum**

Meskipun secara normatif hukum telah hadir untuk melindungi anak dan mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi, serta adanya konflik antara hukum negara dan nilai-nilai tradisional masyarakat. Akibatnya, angka perkawinan dini masih tinggi dan banyak permohonan dispensasi yang disetujui tanpa pertimbangan kemaslahatan jangka panjang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim di Pengadilan Agama Kab. Cirebon, Drs. H. Muhlis Budiman, M.H.:

“Ketika perkara diajukan ke pengadilan, kebanyakan permohonan dispensasi dikabulkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang membatasi usia perkawinan, pengadilan tetap memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu. Misalnya karena kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial masyarakat. Hal ini menjadi dilema karena jika permohonan ditolak, masyarakat tetap melakukan pernikahan siri yang merugikan posisi hukum perempuan dan anak.”

Kemudian beliau menambahkan, menurut beliau problema implementasi juga mencakup pasifnya peran pengadilan agama dalam penyuluhan hukum. Pengadilan hanya bersifat menunggu perkara, sementara edukasi kepada masyarakat menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut penulis berharap saran yang penulis sampaikan ini memiliki manfaat dan faedah yang dapat diambil. Berikut saran-saran yang dapat penulis berikan:

1. Diperlukan penguatan sistem hukum bagi pemerintah dan pembuat kebijakan melalui revisi mekanisme pemberian dispensasi nikah, agar benar-benar digunakan dalam keadaan mendesak dan bukan sebagai

celah untuk menghindari ketentuan undang-undang. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan tentang pentingnya kesiapan fisik, psikis, dan sosial dalam perkawinan kepada masyarakat luas, khususnya di wilayah dengan angka perkawinan dini yang tinggi.

2. Kepada Pengadilan Agama, menurut pribadi penulis sangat diperlukan adanya pembaruan pedoman teknis dalam penanganan dispensasi nikah agar hakim memiliki kerangka evaluasi yang lebih ketat berbasis *maslahat dan madharat* jangka panjang. Selain itu, pengadilan agama perlu mengambil peran proaktif dalam edukasi hukum ke masyarakat, bekerja sama dengan KUA, dinas pendidikan, dan pemuka agama. Hakim juga diharapkan mempertimbangkan nilai *maqashid syari'ah* secara utuh dalam putusan, tidak hanya aspek legal formal semata.
3. Untuk Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam menyampaikan pemahaman keagamaan yang kontekstual, termasuk mengenai *maslahat* di balik batas usia perkawinan. Maka sudah seharusnya bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat menjadi pelopor dalam menyebarkan pemahaman bahwa usia matang untuk menikah adalah bagian dari perlindungan syariat terhadap umat, serta mendukung upaya negara dalam mencegah perkawinan dini.
4. Untuk Lembaga Pendidikan dan Akademisi integrasi materi pernikahan sehat dan hukum keluarga dalam kurikulum itu sangat penting untuk membangun kesadaran sejak dini. Riset-riset aplikatif dan pendekatan berbasis komunitas perlu terus dikembangkan. Sehingga anak-anak yang masih dibawah umur sudah mengetahui sejak dini bagaimana dampak negatifnya dari pernikahan dini.
5. Kemudian yang terakhir kepada masyarakat umum penulis memberikan saran agar masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek tradisi atau tekanan sosial dalam mengambil keputusan terkait pernikahan, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan anak secara menyeluruh baik kesiapan fisik, mental, ekonomi dan sosial. Edukasi kepada orang tua dan remaja juga sangat penting agar kesadaran kolektif terhadap kemaslahatan dan risiko pernikahan dini semakin meningkat.